



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Gresik Tahun 2015, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 12);

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk desa yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa dapat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dilengkapi berkas persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Berkas persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal calon kepala desa: (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan (3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- b. Salinan ijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - c. Salinan akta kelahiran atau keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal calon kepala desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Salinan kartu tanda penduduk untuk membuktikan bahwa bakal calon kepala desa merupakan warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - e. Surat Keterangan dari Pengadilan Kabupaten Gresik bahwa bakal calon : (1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; (2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; (3) tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara; dan (4) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. Surat Keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik
 - g. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa bakal calon kepala desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk menunjukkan berkelakuan baik, jujur dan adil.
- (3) Berkas persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diteliti dan diklarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menjadi dasar penetapan Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari secara demokratis dan transparan;
- (4) Berkas persyaratan kepala desa yang pada saat pendaftaran kurang lengkap, tetap diterima pendaftarannya dan harus dilengkapi pada saat penelitian dan klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

2. Diantara ketentuan pasal 16 dan pasal 17 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya;
- (2) Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan kepala desa oleh calon kepala desa tidak membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Calon Kepala Desa, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Diantara ketentuan pasal 32 dan pasal 33 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Pada saat berlakukanya Peraturan Bupati ini, calon kepala desa yang sudah mendaftar tetap diproses dan diberi kesempatan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik
Pada Tanggal 10 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1019